



(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2026
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang,Banten 42186

Penyelenggaraan Rapat akan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” (“POJK RUPS”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang “Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik” (“POJK eRUPS”).

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :

- Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Pengesahan laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke 6 merupakan agenda persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam :

Pasal 37 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:
 - Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
 - Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.
- Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 38 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 2 POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka:

- Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melanggar ketentuan:
 - Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan
 - Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sepanjang memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
- RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.arwanacitra.com dan aplikasi eASY.KSEI.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - Untuk saham - saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.
 - Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 16 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Pemberian Kuasa secara Elektronik**
 - Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE dari Perseroan melalui *Fasilitas Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”).
 - Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - Pemberian Kuasa secara Non Elektronik**
 - Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluaran selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - Formulir surat kuasa dapat diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com.
 - Semua surat kuasa tersebut harus diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek di tempat diselenggarakannya Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 - Hadir secara Fisik**
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopi dokumen tersebut kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan.
 - Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan:
 - Fotokopi Anggaran Dasar s/d perubahan terakhir beserta dengan SK/Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar terkait dengan perubahan – perubahan Anggaran Dasar tersebut;
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku;
 - Fotokopi KTP Direksi (apabila badan hukum diwakili oleh kuasa).
- Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Serta bahan mata acara Rapat dapat diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tibinya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk dapat hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Maret 2026
PT Arwana Citramulia Tbk
Direksi



(“Company”)
Domiciled in Jakarta

SUMMON TO ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025 (the “Meeting”) which will be held on:

Day/Date : Wednesday, April 8th, 2026
Time : 10:00 WIB until finished
Venue : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

The conduct of the General Meeting will adhere to the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding “Planning and Conducting General Meetings of Shareholders of Public Companies” (“POJK RUPS”) and Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning the “Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Conducted Electronically” (“POJK eRUPS”).

The meeting will be held with the following agenda:

- Approval of the annual report for the financial year ending on December 31st, 2025.
- Ratification of the financial statements containing the balance sheet and profit and loss calculation for the financial year ending on December 31st, 2025.
- Delegation of authority to determine honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners, as well as delegation of remuneration determination (salary, allowances and bonuses) for members of the Company’s Board of Directors to the Company’s Board of Commissioners Meeting.
- Approval of the use of the company’s profit for the financial year ending on December 31st, 2025.
- Approval for the appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31st, 2026.
- Approval to the buyback of the Company’s shares.

With the following explanation:

- The agenda of the 1st to 5th meetings is an agenda that is routinely held at the Company’s Annual GMS. This is in accordance with the provisions in the Company’s Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- Agenda item 6 of the meeting is the approval for the repurchase of the Company’s shares. This is in accordance with the provisions of:

Article 37 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies:

- The company may repurchase issued shares under the following conditions:
 - The repurchase of shares does not result in the company’s net wealth becoming less than the total amount of subscribed capital plus the obligatory reserves that have been set aside; and
 - The total nominal value of the repurchased shares by the company and the pledged shares or fiduciary guarantees on shares held by the company itself and/or other companies whose shares are directly or indirectly owned by the company, does not exceed 10% (ten percent) of the total subscribed capital of the company, unless otherwise regulated by laws and regulations in the capital market sector.
- Repurchase of shares, whether directly or indirectly, contrary to paragraph (1) is legally void.
- The Board of Directors is jointly responsible for the losses suffered by good faith shareholders arising from the legal void repurchase as referred to in paragraph (2).
- Shares repurchased by the company as referred to in paragraph (1) may only be held by the company for a maximum of 3 (three) years.

Article 38 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies:

- The repurchase of shares as referred to in Article 37 paragraph (1) or its further transfer may only be carried out based on the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS), unless otherwise stipulated by laws and regulations in the capital market sector.
- Decisions of the GMS that include approval as referred to in paragraph (1) are valid if made in accordance with the provisions regarding meeting calls, quorum, and approval of the number of votes for changes to the articles of association as stipulated in this law and/or the articles of association.

Article 2 of Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 regarding the Repurchase of Shares Issued by Public Companies:

- Public Companies may repurchase their shares in accordance with the provisions of Article 37 and Article 39 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- Public Companies may repurchase their shares as referred to in paragraph (1) without violating the provisions of:
 - Article 91 and Article 92 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market as amended in Article 22 of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector; and
 - Article 95 and Article 96 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, as long as it complies with this Financial Services Authority Regulation.
- The repurchase of shares as referred to in paragraph (1) must first obtain the approval of the General Meeting of Shareholders (RUPS).
- The RUPS as referred to in paragraph (3) must be conducted in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation regarding the plan and conduct of general meetings of shareholders of Public Companies.

Notes:

- The company does not send special invitations to shareholders because this notice serves as the official invitation. This notice can also be viewed on the company’s website www.arwanacitra.com and the eASY.KSEI application.
- Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - For the shares – Company’s shares that have not been entered into the collective custody, only the Shareholders or the legal proxies of the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on March 16th, 2026 at 16.00 WIB.
 - For the shares - Company’s shares which are in KSEI Collective Custody, only account holders or legal proxies of account holders whose names are registered as Shareholders of the Company in the securities accounts of the Custodian Bank or Securities Companies registered in the Register of Shareholders of the Company as of March 16th, 2026 at 16.00 WIB.
- Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
 - Electronic Authorization**
 - The company suggests shareholders to attend by granting electronic proxy (e-proxy) to the Independent Proxy, namely the representative appointed by the company, PT Adimitra Jasa Korpora, as the securities administration bureau of the company through the Electronic General Meeting System facility of KSEI (“eASY.KSEI”).
 - The period of time for Shareholders to declare their power of attorney and vote can be made from the date of the invitation to the meeting until no later than 1 (one) working day before the date of the meeting at 12.00 WIB.
 - Non-Electronic Authorization**
 - Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a valid power of attorney provided that members of the Board of Directors, Commissioners and Employees of the Company may act as proxies at the Meeting but the votes they cast as proxies are not counted in the voting.
 - The power of attorney form can be downloaded on the company’s website www.arwanacitra.com
 - All such power of attorney must be received back by the Company or the Securities Administration Bureau at the place where the Meeting is being held, no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
 - Be physically present**
 - Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to show their Identity Card (KTP) or other valid proof of identity and submit a photocopy of the document to the Registration Officer before entering the room.
 - Shareholders in the form of legal entities are required to submit:
 - Photocopy of the Articles of Association up to the latest amendments along with the SK/ Letter of Acceptance of Notification of Changes in Data/Statutes of Association related to the amendments to the Articles of Association;
 - Copy of valid Company Domicile Certificate;
 - Photocopy of ID card of the Board of Directors (if the legal entity is represented by a proxy).

- The Meeting agenda materials are available from the date of this Invitation until the Meeting is held. The Meeting agenda materials can be obtained at the Company’s Head Office during the Company’s business hours if requested in writing by the Company’s shareholders. Additionally, the Meeting agenda materials can be downloaded from the company’s website www.arwanacitra.com.
- To facilitate coordination and ensure the orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are respectfully requested to be present in the meeting room no later than 30 minutes before the Meeting commences.

Jakarta, March 17th, 2026
PT Arwana Citramulia Tbk
Directors